

## ABSTRAK

- (A) Nama: Erlando Agi Patra
- (B) N.I.M: 205170251
- (C) Judul Skripsi: Tanggung Jawab Bank Dalam Dugaan Hilangnya Tabungan Nasabah (Di Bank Mandiri Tahun 2021)
- (D) Halaman: viii+73+34+2022
- (E) Kata Kunci: Ganti Rugi, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban
- (F) Isi:

Bank berperan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan dalam kegiatannya, bank sangat membutuhkan dana simpanan dari para nasabahnya. Berkaitan dengan hal itu, bank wajib menjamin keamanan dana nasabah yang disimpan pada bank tersebut. Sebagai upaya perlindungan konsumen/nasabah diterbitkanlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Namun dalam kenyataannya masih banyak modus tindak kejahatan di sektor jasa keuangan. Banyak fenomena terjadi antara bank dan nasabah, yang salah satunya adalah pencurian kartu debit dan penguasaan PIN. Hal ini menyebabkan saldo seorang nasabah hilang sebesar Rp 128 Juta. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pertanggungjawaban bank kepada nasabah yang merugi serta bagaimana penyelesaian hukumnya. Penelitian ini adalah untuk memahami bentuk tanggung jawab bank dan mengetahui apa yang harus dilakukan oleh nasabah jika merasa dirugikan, serta langkah hukum apa yang dapat nasabah lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan buku dan website, serta wawancara sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah harus melaporkan permasalahannya kepada bank yang bersangkutan untuk diklarifikasi kebenarannya. Ketika bank tidak dapat membantu terkait pengaduan itu maka nasabah dapat membuat laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK akan memfasilitasi pengaduan nasabah, yang jika terdapat kesalahan dari pihak bank maka bank wajib bertanggung jawab, tetapi jika bank dapat membuktikan tidak bersalah, maka kerugian dibebankan kepada nasabah itu sendiri karena alasan kelalaian/kesalahan. Jika setelah penyelidikan lebih lanjut terdapat unsur pidana maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana.

- (F) Daftar Acuan: 34 (1992-2022)
- (G) Pembimbing: Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.
- (H) Penulis: Erlando Agi Patra